

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN 2025-2029



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TULANG BAWANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....I- 1

BAB I.....I- 4

PENDAHULUAN I- 4

1.1 Latar Belakang.....I- 4

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....I- 7

1.3 Maksud dan Tujuan.....I- 10

1.4 Sistematika Penulisan.....I- 11

BAB II.....II- 1

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN.....II- 1

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....II- 1

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....II- 1

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis II- 32

BAB III.....III- 1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....III- 1

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 III- 1

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan III- 4

BAB IV IV- 3

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....IV- 3

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Renstra Perangkat Daerah IV- 3

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah pada RPJMN 2025-2029 24

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra IV- 29

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan IV- 29

BAB V.....V- 1

PENUTUP.....V- 1

5.1 Kesimpulan.....V- 1

5.2 Kaidah Pelaksanaan.....V- 1

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....V- 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	II- 16
Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	II- 17
Tabel 2. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Jenis Kelamin.....	II- 17
Tabel 2. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	II- 18
Tabel 2. 5 Jumlah Tenaga Kontrak/Non ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	II- 18
Tabel 2. 6 Jumlah Tenaga Kontrak/Non ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	II- 19
Tabel 2. 7 Rekapitulasi Sumber Daya Aset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.....	II- 19
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.....	II- 22
Tabel 2. 9 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	25
Tabel 2. 10 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	II- 35
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III- 2
Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 2025–2029	III- 5
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang....	III- 9
Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang	IV- 5
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.....	IV- 10
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV- 22
Tabel 4. 4 Sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029	IV- 24
Tabel 4. 5 Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Dalam RPJMN 2025-2029	IV- 27
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan.....	IV- 29
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	IV- 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...I- 5

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....II- 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

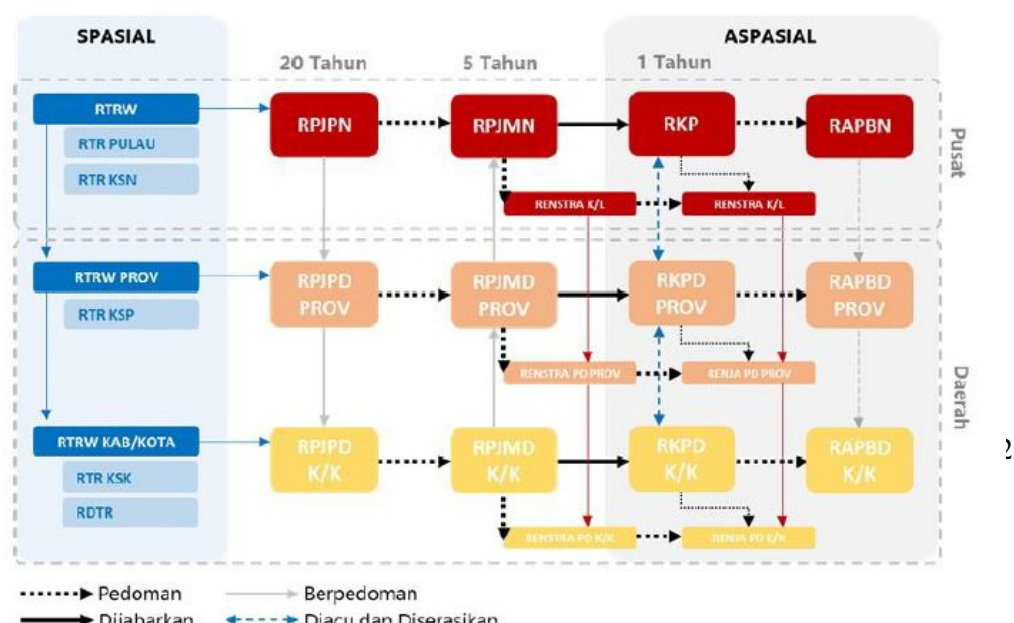
Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selama periode lima tahunan. Kewajiban ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan periode 2025–2029, pemerintah pusat telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan daerah dengan RPJPN dan RPJMN 2025–2029, sekaligus memberikan

penekanan pada transformasi pembangunan nasional, penguatan pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dituntut untuk lebih komprehensif, adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Konsistensi perencanaan di tingkat daerah juga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan arah pembangunan lima tahunan, termasuk sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja utama, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan yang harus diwujudkan selama periode RPJMD. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan wajib selaras, konsisten, dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 1 Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1 menunjukkan keterkaitan hierarkis antara dokumen perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional hingga perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang berada pada posisi strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menerjemahkan arah kebijakan RPJPN, RPJMN, serta RPJMD Provinsi Lampung ke dalam sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, RPJMD menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Renstra Dinas Perhubungan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra kemudian dirinci lebih operasional dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD dan APBD.

Hubungan tersebut menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, berjenjang, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan layanan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Sistem transportasi yang handal, aman, tertib, nyaman, dan terjangkau merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi geografis Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi wilayah daratan, kawasan rawa dan sungai, hingga wilayah pesisir menjadikan kebutuhan penyediaan layanan transportasi semakin kompleks. Tantangan pada aspek keselamatan lalu lintas, penyediaan sarana prasarana transportasi publik, penataan lalu lintas perkotaan dan perdesaan, peningkatan layanan angkutan sungai, serta penguatan konektivitas antarwilayah membutuhkan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan. Transformasi digital,

tuntutan efisiensi, serta kebutuhan modernisasi sistem manajemen transportasi juga menuntut Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan inovasi pelayanan.

Sementara itu, arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan konektivitas, peningkatan keselamatan transportasi, modernisasi angkutan umum, integrasi sistem logistik, serta pengembangan pelayanan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung maupun Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan sektor perhubungan harus berorientasi pada upaya peningkatan efisiensi, keselamatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan transportasi.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029 menjadi pedoman strategis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan relevan dengan mandat serta tantangan sektor perhubungan. Renstra ini merupakan komitmen Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tertib, modern, dan berkelanjutan dalam rangka

mendukung percepatan pembangunan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);

↳ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191);

↳ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 735);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 45);

23. Surat Edaran Bupati Tulang Bawang Nomor B/000.7.2.2/1/V.1/TB/IV/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat

program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

memuat tujuan Renstra Perangkat Daerah, sasaran Renstra Perangkat Daerah, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kuci (IKK)

BAB V. PENUTUP

memuat kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
- 2). Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- 3). Pengawasan dan pengendalian untuk kepentingan lintas di jalan kabupaten;
- 4). Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

- 5). Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
- 6). Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
- 7). Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe C;
- ↔). Pembangunan terminal angkutan barang;
- ↳). Pengoperasian terminal angkutan barang;
- 10). Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/kota;
- 11). Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- 12). Penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 13). Pemberian izin operasional angkutan taksi melayani wilayah kabupaten;
- 14). Pemberian izin usaha angkutan pariwisata dalam wilayah kabupaten;
- 15). Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
- 16). Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- 17). Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;

- 1↔). Menyiapkan bahan rekomendasi andalalin di jalan kabupaten;
- 1↳). Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 20). Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- 21). Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di
Jalan kabupaten;
- 22). Pelaksanaan penyidikan pelanggaran atas :
- 23). Perda kabupaten bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 24). Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- 25). Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- 26). Perizinan angkutan umum.
- 27). Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di
wilayah kabupaten;
- 2↔). Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2↳). Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam
satu wilayah kabupaten;
- 30). Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- 31). Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- 32). Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 33). Usulan rencana induk perkeretaapian kabupaten;

- 34). Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten dan jaringan berada di wilayah kabupaten;
- 35). Pengawasan terhadap kabupaten; pelaksanaan perkeretaapian;
- 36). Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- 37). Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
- 38). Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten;
- 39). Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ atau pemerintah daerah;
- 40). Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten;
- 41). Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten;
- 42). Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;

- 43). Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 44). Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
- 45). Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- 46). Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- 47). Penetapan/Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
- 48). Penyelenggaraan kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
- 49). Pembentukan unit keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau;
- 50). Penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pelabuhan sungai dan danau;
- 51). Penyusunan rencana induk pelabuhan sungai dan danau, DLKr Pelabuhan sungai dan danau, DLKp Pelabuhan sungai dan danau;

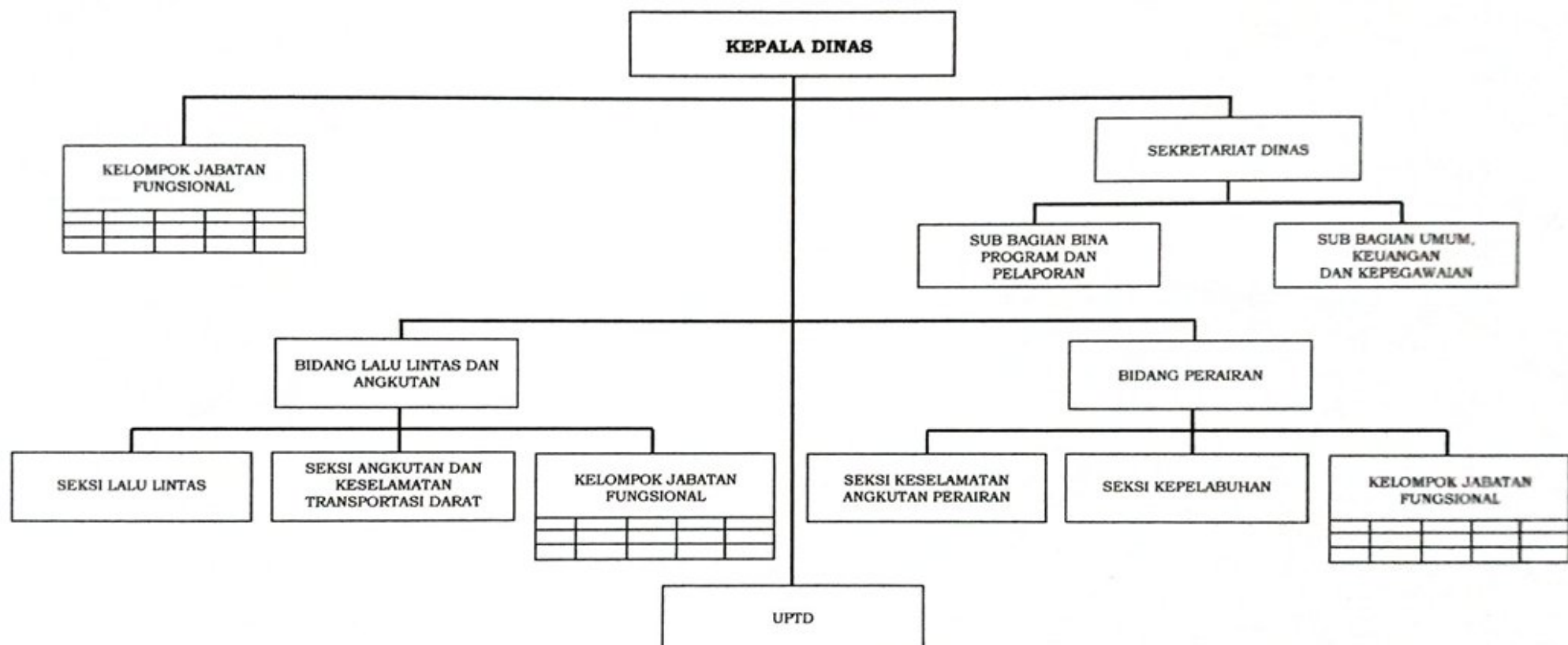
- 52). Perekomendasiian penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- 53). Penetapan dan evaluasi tarif angkutan dan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;
- 54). Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
- 55). Pelaksanaan verifikasi usulan izin usaha pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
- 56). Pengkajian dan evaluasi permohonan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
- 57). Pelaksanaan konsesi dengan badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhan;
- 58). Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- 59). Penetapan kodefikasi pelabuhan sungai dan danau;
- 60). Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- 61). Perencanaan dan pelaksanaan penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau;
- 62). Pemberian persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;

- 63). Pengawasan atas persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
- 64). Pemberian trayek angkutan sungai dan danau;
- 65). Penerbitan surat keputusan tentang pemenuhan standar pelayanan minimal;
- 66). Penyusunan penetapan tarif penumpang angkutan sungai dan danau;
- 67). Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan angkutan sungai dan danau;

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- 2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat;
- 3. Bidang Perairan, membawahi :
 - a. Seksi Keselamatan Angkutan Perairan;
 - b. Seksi Pelayanan Kepelabuhan;
- 4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang

Bawang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- 2). Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan;
- 4). Penyelenggaraan kebijakan di bidang perhubungan yang ditetapkan oleh Bupati;

- 5). Pemberian informasi, saran dan pertimbangan di Bidang Perhubungan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- 6). Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- 7). Pembinaan terhadap personil dinas, UPT dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan;
- ↔). Pelaksanaan pelayanan administratif;
- ↳). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- 2). Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3). Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- 4). Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi perhubungan;
- 5). Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program perhubungan;
- 6). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

3. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan

Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang perhubungan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di Bidang Perhubungan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- 1). Menyiapkan usulan, perubahan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;

- 2). Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi perhubungan;
- 3). Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program di Bidang Perhubungan;
- 4). Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di Bidang Perhubungan;
- 5). Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perhubungan;
- 6). Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 7). Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- ↩). Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan;
- ↳). Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi program kerja sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
- 10). Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi laporan pelaksanaan kegiatan dengan instansi lain;
- 11). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas Perhubungan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- 2). Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Perhubungan, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- 3). Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris penghapusan inventaris;
- 4). Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;

- 5). Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- 6). Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- 7). Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/ Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- ↩). Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas / izin belajar;
- ↳). Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang perhubungan;
- 10). Mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;

- 11). Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Perhubungan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- 12). Melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 13). Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- 14). Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 15). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan fungsi :

- 1). Penyiapan rencana operasional program dan evaluasi lalu lintas dan pengendalian;

- 2). Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- 3). Menyiapkan bahan rekomendasi analisa dampak lalu lintas atau rekayasa lalu lintas;
- 4). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- 5). Pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di kabupaten;
- 6). Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas meMpunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Lalu Lintas.

Rincian tugas Seksi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- 1). Mengumpulkan, menganalisa dan pelaporan data di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagai rumusan kebijakan;
- 2). Menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang manajemen, rekayasa lalu lintas angkutan orang dan angkutan barang;

- 3). Merencanakan dan melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten di jalan provinsi dan jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- 4). Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang di jalan secara priodik;
- 5). Menyiapkan bahan rekomendasi analisa dampak lalu lintas atau rekayasa lalu lintas;
- 6). Memberikan usulan arah pengembangan kebijakan transportasi kabupaten;
- 7). Menyiapkan bahan untuk penyusunan tarif angkutan kabupaten;
- ↩). Melaksanakan persetujuan pemasangan lampu penerangan jalan umum, melakukan penertiban pemakaian aliran listrik penerangan jalan umum yang melakukan pelanggaran;
- ↳). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat

Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Keselamatan Angkutan Darat.

Rincian tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

- 1). Mengumpulkan, menganalisa dan pelaporan data Bidang Keselamatan Angkutan dan keselamatan Transportasi Darat;
- 2). Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keselamatan lalu lintas jalan raya;
- 3). Menyiapkan bahan petunjuk teknis angkutan barang berbahaya, beracun, alat berat dan barang khusus lainnya;
- 4). Melaksanakan analisa serta pelaporan pengkajian daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta penanggulangannya;
- 5). Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerangan jalan;
- 6). Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana penerangan jalan, fasilitas umum serta pembangunan dan rehabilitasi terhadap penerangan jalan dan fasilitas umum;
- 7). Menyiapkan rekomendasi teknis usaha kelistrikan dan proses perizinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- ↩). Melaksanakan inventarisasi dan pendataan usaha kelistrikan dan serta perhitungan pajak dan distribusi di bidang kelistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ↩). Melaksanakan persetujuan pemasangan lampu penerangan jalan umum, dan melakukan penertiban pemakaian aliran listrik penerangan jalan umum yang melakukan pelanggaran;
- 10). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

↩ **Bidang Perairan**

Bidang Perairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi

Dalam melaksanakan, Bidang Perairan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Memimpin, mengkoordinasikan, pelaksanaan tugas dibidang perairan; mengendalikan;
- 2). Pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan sungai dan keselamatan pelayaran;
- 3). Pengkoordinasian kegiatan angkutan sungai dan keselamatan pelayaran;;

- 4). Pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan;
- 5). Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan dan pelayaran;
- 6). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bidang perairan.

↳ **Seksi Pelayaran Kepelabuhan**

Seksi Pelayanan Kepelabuhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelayanan Kepelabuhan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut :

- 1). Merencanakan, melaksanakan kegiatan pelabuhan sungai dan danau;
- 2). Melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau;

- 3). Membentuk unit keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau;
- 4). Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan pelabuhan sungai dan danau;
- 5). Melaksanakan penetapan dan mengevaluasi tarif angkutan dan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau;
- 6). Menyusun penetapan rencana induk pelabuhan sungai dan danau;
- 7). Menyusun penetapan DLKr Pelabuhan sungai dan danau, DLKp Pelabuhan sungai dan danau tipe C;
- ↔). Merekomendasikan penetapan rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- ↳). Melakukan kajian dan evaluasi penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
- 10). Menyusun penetapan DLKr terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, DLKp terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;
- 11). Memverifikasi usulan izin usaha pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;

- 12). Melakukan kajian dan evaluasi permohonan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepetingan sendiri;
- 13). Melaksanakan konsesi dengan badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhan;
- 14). Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- 15). Menetapkan kodifikasi pelabuhan sungai dan danau;
- 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Keselamatan Angkutan Perairan

Seksi Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, koordinasi dan melaporkan kegiatan angkutan sungai dan danau

Rincian tugas Seksi Keselamatan Angkutan Perairan adalah sebagai berikut :

- 1). Merencanakan, melaksanakan kegiatan angkutan sungai dan danau;

- 2). Merencanakan, melaksanakan penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau;
- 3). Pemberian persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
- 4). Melaksanakan pengawasan atas persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau;
- 5). Mengusulkan trayek angkutan sungai dan danau; f. Menerbitkan surat keputusan tentang pemenuhan standar pelayanan minimal;
- 6). Menyusun penetapan tarif penumpang angkutan sungai dan danau;
- 7). Melaksanakan penerapan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan angkutan sungai dan danau;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan urusan transportasi darat, sungai

dan danau, lalu lintas, dan angkutan jalan; serta tenaga kontrak/Non-ASN yang mendukung tugas operasional, teknis lapangan, dan administrasi.

Komposisi kedua kelompok pegawai tersebut menggambarkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan transportasi, pengawasan, manajemen rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan terminal, uji kendaraan, hingga tugas-tugas kedinasan lainnya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25	5	30
2	Tenaga Kontrak/Non-ASN	28	24	52
TOTAL		53	29	82

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan , per 31 Agustus 2025

Berdasarkan komposisi jabatan ASN, pegawai Dinas Perhubungan telah menempati struktur jabatan sesuai ketentuan manajemen ASN, baik pada jabatan struktural, jabatan fungsional (misalnya: Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, Perencana), maupun jabatan pelaksana.

Keberadaan pegawai pada jabatan strategis tersebut mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, peningkatan keselamatan transportasi, pelayanan angkutan, manajemen lalu lintas, serta pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perhubungan.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Struktur Jabatan ASN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)	1	-	1
2.	Administrator (Eselon III.a)	3	-	3
3.	Pengawas (Eselon IV.a)	4	2	6
4.	Fungsional	1	2	3
5.	Pelaksana	16	1	17
Jumlah		25	5	30

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan , per 31 Agustus 2025

Dari total 30 PNS, terdapat 6 orang (20%) pada golongan IV, 3 orang (10%) pada golongan III, dan 1 orang (3%) pada golongan II. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada level pelaksana dan fungsional menengah, sehingga kebutuhan peningkatan kompetensi teknis perhubungan, pengujian kendaraan, manajemen lalu lintas, dan digitalisasi layanan masih cukup besar.

Tabel 2. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	

1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	15	5	20
3.	Golongan II	7	-	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		24	6	30

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, per 31 Agustus 2025

Sebagian besar PNS Dinas Perhubungan telah memiliki pendidikan tinggi (S1 dan S2), yang mendukung pelaksanaan tugas manajerial maupun teknis perhubungan. Namun demikian, peningkatan kompetensi tetap perlu dilakukan terutama pada bidang keselamatan transportasi, pengawasan angkutan jalan, rekayasa lalu lintas, dan pengelolaan terminal.

Tabel 2. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pasca Sarjana (S-2)	2	1	3
2.	Sarjana (S-1)	29	13	42
3.	Diploma (D-3/D-4)	-	2	2
4.	SLTA/Sederajat	20	13	33
5.	SLTP/Sederajat	2		2
Jumlah		53	29	82

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, per 31 Agustus 2025

Selain pegawai ASN, Dinas Perhubungan juga didukung oleh tenaga kontrak/Non-ASN yang bertugas membantu kegiatan operasional harian seperti operasional terminal, pelayanan administrasi, pengawasan lalu lintas, pendataan transportasi, penjaga pos, pengemudi dinas, dan tugas teknis lainnya.

Tenaga kontrak ini memegang peran penting terutama pada fungsi operasional lapangan, pengelolaan pos pengawasan, terminal tipe C, parkir, hingga dukungan administrasi perkantoran.

Tabel 2. 5 Jumlah Tenaga Kontrak/Non ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Staf Admnistrasi	5	8	13
2.	Petugas Layanan Umum	22	15	37
3.	Petugas kebersihan	1	1	2
Jumlah		28	24	52

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, per 31 Agustus 2025

Tingkat pendidikan tenaga kontrak mencerminkan kapasitas dasar SDM pendukung perhubungan, terutama untuk operasional teknis, pengelolaan aplikasi, pelayanan terminal, dan tugas lapangan lainnya:

Tabel 2. 6 Jumlah Tenaga Kontrak/Non ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-	-	-
2.	Sarjana (S-1)	10	9	19
3.	Diploma (D-3/D-4)	0	2	2
4.	SLTA/Sederajat	15	13	28
5.	SLTP/Sederajat	3	-	3
Jumlah		28	24	52

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, per 31 Agustus 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Sumber daya aset/modal Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang merupakan unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi, pengawasan lalu lintas, serta kegiatan operasional perkantoran dan layanan teknis. Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal, meskipun masih diperlukan peningkatan dari sisi kelengkapan, modernisasi peralatan, dan pemeliharaan berkala untuk menjaga standar pelayanan publik.

Aset yang digunakan saat ini meliputi bangunan kantor, fasilitas pengujian kendaraan bermotor, terminal, dermaga, fasilitas perlengkapan jalan, serta kendaraan operasional. Rincian aset tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Sumber Daya Aset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

No	Kategori Asset	Jumlah	Satuan
A. Gedung dan Fasilitas Kantor			
1.	Bangunan Kantor (Gedung Induk)	1	unit
2.	Bangunan (Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor)	1	unit
3.	Kursi Sofa	2	unit
4.	Dispenser + Galon	5	unit
5.	Televisi	2	unit
6.	Kursi 1 Biro	11	unit
7.	Meja 1 Biro	7	unit
8.	Meja ½ Biro	21	unit
9.	Lemari Kayu	3	unit
10.	Rak Televisi	1	unit
11.	AC	10	unit
12.	Kursi Stainless	58	unit
13.	Mikrofon	1	unit
14.	Mesin Penghancur kertas	2	unit
15.	Kipas Angin	1	unit
16.	Filing Kabinet	17	unit
17.	PC unit	6	unit
18.	Note Book	1	unit
19.	Leptop	7	unit
20.	Komputer	6	unit
21.	Printer	↳	unit
22.	Kotak Sampah	6	unit

No	Kategori Asset	Jumlah	Satuan
23.	Lemari besi/Filing	7	unit
24.	Lemari Kaca	2	unit
25.	Brankas	2	unit
26.	Meja Rapat	1	unit
27.	Kursi Stenlis Panjang	3	unit
B. Kendaraan Operasional			
1.	Roda 4	6	unit
2.	Roda 2	12	unit
C. Transportasi Darat/Air			
1.	Terminal Tipe C (Dekat Pasar Unit II)	1	lokasi
2.	Dermaga Rawajitu Selatan	1	unit
D. Fasilitas Perlengkapan Jalan			
1.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	24	unit
2.	Rambu Lalu Lintas	246	unit
3.	Marka Jalan	150,7	km
4.	Alat Penerangan Jalan	1037	unit
5.	Pagar Pengaman Jalan (<i>Guardrail</i>)	1400	m
6.	Patok Lalu Lintas (<i>Delineator</i>)	100	unit
7.	Pita Penggadu	2	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dalam rangka mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib, dan teratur, Dinas

Perhubungan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan transportasi darat maupun sungai. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian (%) Pada Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Derajat Kejenuhan Jalan	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,41	0,39	0,38	-	-	91	↗	108	-	-
	a Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Laik Fungsi	80%	80%	82%	84%	86%	63%	64%	65%	-	-	79	↗	79	-	-
	b Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	↗	100	-	-
	c Tersedianya SDM di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, MRLL dan Evaluasi Andalalin	20%	24%	28%	48%	52%	20%	24%	28%	-	-	100	↗	100	-	-
2	Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	20%	25%	25%	30%	30%	20%	22%	22%	-	-	100	↗	↗	-	-
	a Tersedianya pelabuhan sungai dan untuk melayani kapal sungai yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan Sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	↗	100	-	-

	b Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam Kabupaten.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-
3	Nilai/ Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	55	60	65	70	75	58	64,66	65,16	70,81	-	105	108	100	101	-

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan pada periode 2020–2024, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) pelayanan pada beberapa indikator strategis, meskipun sejumlah indikator lainnya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Beberapa indikator telah mencapai bahkan melampaui target, khususnya pada pelayanan yang bersifat teknis dan operasional seperti kelulusan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, ketersediaan SDM bidang pengujian kendaraan bermotor/MRLL/Andalalin, serta pemenuhan standar keselamatan dan fasilitas pelabuhan sungai yang konsisten mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa aspek teknis Dinas Perhubungan relatif kuat, didukung oleh kepatuhan terhadap standar operasional, kecukupan SDM teknis, dan tata kelola kinerja yang membaik sebagaimana tercermin dari peningkatan nilai SAKIP pada sebagian besar tahun evaluasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang belum mencapai target, sehingga menggambarkan adanya gap pelayanan yang perlu segera diatasi. Derajat kejenuhan jalan pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan meningkatnya beban lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas jaringan

jalan, kurangnya alternatif jalur mobilitas, serta pemanfaatan ruang jalan yang belum tertib. Indikator ketersediaan perlengkapan jalan juga belum mencapai target selama tiga tahun berturut-turut, terutama akibat keterbatasan anggaran penyediaan sarana keselamatan, peningkatan kebutuhan di kawasan baru, serta tingginya tingkat kerusakan dan kehilangan fasilitas keselamatan jalan.

Pada sektor transportasi perairan, persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan belum memenuhi target dan cenderung stagnan pada kisaran 20–22 persen. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh terbatasnya armada dan sarana pendukung layanan sungai, perubahan kondisi alur akibat sedimentasi, rendahnya minat operator angkutan perairan, serta belum optimalnya integrasi moda darat–sungai yang menyebabkan layanan transportasi air kurang kompetitif.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja ini memberikan gambaran bahwa Dinas Perhubungan memiliki potensi yang kuat pada aspek pelayanan teknis, keselamatan transportasi, dan tata kelola kinerja. Namun demikian, masih terdapat permasalahan struktural pada sektor lalu lintas jalan, perlengkapan keselamatan, dan layanan transportasi perairan yang perlu mendapat prioritas penanganan pada periode perencanaan 2025–2029.

Hasil interpretasi ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pelayanan perhubungan pada Renstra mendatang, guna mewujudkan sistem transportasi daerah yang lebih aman, merata, dan berkelanjutan.

Pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya dalam penyediaan layanan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Ketersediaan anggaran yang memadai serta tingkat realisasi yang optimal menjadi prasyarat utama untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat operasional, pelayanan publik, maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 2.8 menyajikan perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang selama periode tahun 2020–2024. Penyajian data ini mencakup komposisi belanja menurut jenis belanja, tingkat penyerapan anggaran setiap tahun, rasio realisasi terhadap anggaran, serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sebagai gambaran dinamika pendanaan dan kapasitas pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.

Tabel 2. 9 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasional	5.603.876.081	4.496.914.575	5.363.071.234	9.699.334.020	9.463.471.757	4.755.893.334	4.108.060.183	4.885.986.898	9.323.558.767	8.976.956.207	84,87	91,35	91,10	96,13	94,86	19,48	23,10
Belanja Pegawai	3.317.522.081	3.415.052.075	3.323.332.234	3.254.206.264	3.480.754.057	3.054.057.894	3.086.606.383	2.932.666.389	3.020.655.973	3.113.237.684	92,06	90,38	88,24	92,82	89,44	1,28	0,54
Belanja Barang dan Jasa	2.286.354.000	1.081.862.500	2.039.739.000	6.445.127.756	5.982.717.700	1.701.835.440	1.021.453.800	1.953.320.509	6.302.902.794	5.863.718.523	74,43	94,42	95,76	97,79	98,01	61,17	66,74
Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	212813000	36250000	318451000	8241200	0	196382000	36184500	317168680	0	0	92,28	99,82	99,60	-	-	199,37	347,48
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.813.000	36.250.000	318.451.000	8.241.200	0	196.382.000	36.184.500	317.168.680	0	0	92,28	99,82	99,60	-	-	199,37	347,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

dan Jaringan																	
Belanja Tak Terduga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.8, struktur pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan selama periode 2020–2024 didominasi oleh Belanja Operasional, Belanja Pegawai, serta Belanja Barang dan Jasa, sementara Belanja Modal menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dan tidak bersifat rutin setiap tahun.

Belanja Operasional mengalami peningkatan anggaran yang cukup besar, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 19,48 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 23,10 persen. Tingginya tingkat realisasi yang konsisten berada di atas 90 persen pada sebagian besar tahun menunjukkan kapasitas pelaksanaan kegiatan operasional yang relatif baik serta kebutuhan operasional yang terus meningkat seiring dengan intensitas pelayanan perhubungan.

Belanja Pegawai relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 1,28 persen dan realisasi sebesar 0,54 persen. Kondisi ini mencerminkan kebijakan pengendalian belanja pegawai serta stabilitas jumlah dan struktur aparatur, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tetap terjaga pada kisaran 88–93 persen.

Belanja Barang dan Jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 61,17 persen dan realisasi

sebesar 66,74 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan belanja pendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis perhubungan, seperti operasional layanan, pemeliharaan sarana, serta dukungan kegiatan pengaturan dan pengawasan transportasi.

Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan fluktuasi yang tinggi dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi masing-masing sebesar 199,37 persen dan 347,48 persen. Kondisi ini disebabkan oleh karakter belanja modal yang bersifat tidak rutin dan sangat bergantung pada prioritas pembangunan serta ketersediaan pendanaan pada tahun tertentu. Realisasi belanja modal yang tinggi pada tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan, meskipun tidak dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.

Adapun jenis belanja lainnya, seperti Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer, tidak dialokasikan dalam periode pengamatan, yang menunjukkan bahwa fokus pendanaan Dinas Perhubungan lebih diarahkan pada belanja langsung yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat

penyerapan anggaran yang relatif baik, khususnya pada belanja operasional dan belanja barang dan jasa, namun masih memerlukan perencanaan yang lebih konsisten terkait belanja modal guna mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur perhubungan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi prioritas utama, yaitu masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan transportasi darat maupun sungai. Kelompok sasaran tersebut mencakup penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan layanan perhubungan.

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan meliputi:

1). Masyarakat umum pengguna layanan transportasi

Meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi darat dan sungai, termasuk pengguna angkutan umum, pengguna fasilitas terminal, pengguna sarana perparkiran, dan masyarakat pengguna jalan.

2). Pelaku usaha sektor transportasi dan logistik

Meliputi perusahaan angkutan umum, operator angkutan barang dan penumpang, penyedia jasa transportasi sungai, penyedia jasa parkir, serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan perizinan dan pembinaan operasional.

3). Pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor

Termasuk pengemudi angkutan umum, pengemudi angkutan barang, pemilik kendaraan pribadi, serta pemilik kendaraan wajib uji berkala (KIR) yang membutuhkan pelayanan pengujian dan sertifikasi laik jalan.

4). Operator dan pengelola fasilitas perhubungan

Seperti pengelola terminal, pengelola dermaga/sungai, dan pengelola fasilitas transportasi lainnya yang berada dalam pengawasan Dinas Perhubungan.

5). Instansi pemerintah dan lembaga terkait

Mencakup perangkat daerah, kecamatan, Polres Tulang Bawang, BPTD, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan koordinasi kebijakan dan dukungan layanan teknis perhubungan.

6). Kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus

Seperti penyandang disabilitas, lansia, pelajar, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan inklusif.

Dengan menetapkan kelompok sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses pelayanan, serta menjamin aspek keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan transportasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif, aman, selamat, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, BUMN, serta pelaku usaha jasa transportasi. Kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, memperkuat keselamatan transportasi, dan memastikan terselenggaranya pengelolaan transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Adapun mitra kerja dimaksud meliputi:

- 1). Kepolisian Resor Tulang Bawang

- a. Melaksanakan pengawasan, pengaturan, dan penertiban lalu lintas;
- b. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan;
- c. Mendukung pengamanan pergerakan angkutan pada periode tertentu seperti Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru.

2). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Mendukung penertiban parkir liar serta pelanggaran ketertiban umum pada kawasan pelayanan transportasi.

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Lampung
- b. Melaksanakan koordinasi pengawasan sarana dan prasarana transportasi.\Mendukung pengelolaan terminal, pelabuhan, serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai kewenangan

3). Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

- a. Mengkoordinasikan kebijakan transportasi lintas wilayah sesuai arah pembangunan provinsi;
- b. Memberikan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan transportasi daerah.

4). Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Menjamin ketersediaan pasokan listrik bagi operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Tulang Bawang

5). Operator Angkutan Umum

- a. Menyelenggarakan layanan angkutan penumpang dan barang sesuai standar keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban;
- b. Mendukung pengaturan trayek serta kelancaran operasional angkutan jalan;

6). Asosiasi Pengusaha Transportasi

Menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi.

7). Pelaku Usaha Jasa Perhubungan

Berkontribusi dalam penyediaan layanan jasa angkutan dan pendukung transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada periode perencanaan ini, tidak terdapat dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, maupun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya BUMD yang bergerak di

sektor transportasi atau menyediakan layanan pendukung yang relevan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan di daerah.

Meskipun demikian, Dinas Perhubungan tetap membuka peluang kerja sama dengan BUMD di masa mendatang apabila terdapat pengembangan usaha daerah yang bersinggungan dengan layanan transportasi, seperti pengelolaan perparkiran, terminal, layanan angkutan umum, atau pengembangan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan kondisi saat ini, pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sepenuhnya ditopang oleh kapasitas internal perangkat daerah, serta dukungan koordinatif dengan instansi pemerintah lainnya sesuai kewenangan yang berlaku.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan,

khususnya terkait penyediaan layanan penerangan jalan umum (PJU), Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menjalin kerja sama strategis dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kerja sama ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang stabil dan andal bagi seluruh titik PJU di wilayah kabupaten.

Melalui kerja sama tersebut, PLN bertanggung jawab dalam penyediaan energi listrik, pemeliharaan jaringan, serta penanganan gangguan kelistrikan yang berdampak pada operasional PJU. Sementara itu, Dinas Perhubungan bertugas melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur PJU, termasuk penempatan armatur, lampu, panel, serta jaringan pendukung di berbagai ruas jalan kabupaten.

Kerja sama ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari, sekaligus mendukung terwujudnya infrastruktur transportasi yang lebih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada Bab II RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penjarangan aspirasi pemangku kepentingan, ditemukan sejumlah permasalahan utama yang menggambarkan kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dengan standar pelayanan urusan perhubungan yang ideal. Permasalahan tersebut menjadi fokus penanganan strategis dalam meningkatkan keselamatan, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Tulang Bawang.

Permasalahan utama yang dihadapi pelaksanaan urusan Perhubungan, diuraikan sebagai berikut:

- (a). Jumlah uji KIR angkutan umum terus menurun, tercatat hanya 356 unit kendaraan pada tahun 2024, sehingga menimbulkan risiko keselamatan transportasi;
- (b). Penyediaan perlengkapan jalan, termasuk rambu, APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan PJU (Penerangan Jalan Umum), belum optimal, sehingga masih menimbulkan potensi kecelakaan dan gangguan arus lalu lintas;

- (c). Infrastruktur transportasi publik, seperti terminal, halte, dan jaringan angkutan umum, belum memadai dan belum merata;
- (d). Sistem pengelolaan transportasi, termasuk integrasi angkutan umum dan transportasi logistik, masih terbatas;
- (e). Tingkat pelayanan transportasi umum kepada masyarakat belum maksimal, baik dari sisi frekuensi, tarif, maupun kenyamanan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan utama yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, serta mempertimbangkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dinamika lingkungan strategis global, nasional, regional, aspirasi masyarakat, dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan, maka diperlukan penetapan isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2025–2029.

Penetapan isu strategis ini didasarkan pada faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi kualitas keselamatan lalu lintas, kemudahan mobilitas masyarakat, efektivitas sistem logistik, pemerataan infrastruktur publik, serta peningkatan efisiensi konektivitas wilayah. Selain itu, isu-isu

tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang lebih operasional pada Renstra Perangkat Daerah, sehingga pembangunan sektor transportasi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan prioritas dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1). Belum optimalnya keselamatan, aksesibilitas, dan keterpaduan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas ekonomi wilayah;
- 2). Belum optimalnya keselamatan dan keterpaduan layanan transportasi akibat keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya integrasi pengelolaan transportasi;
- 3). Belum optimalnya pemerataan dan kualitas infrastruktur transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah
- 4). Belum terintegrasinya sistem transportasi publik dan logistik yang menghambat efisiensi mobilitas dan konektivitas wilayah

- 5). Rendahnya kualitas dan kenyamanan layanan transportasi umum yang belum mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara andal dan efisien

Tabel 2.9 berikut menyajikan proses teknis dalam menyimpulkan isu strategis daerah berdasarkan pemetaan permasalahan, identifikasi akar masalah, serta relevansinya dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

Tabel 2. 10 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
- Lokasi strategis Tulang Bawang di jalur lintas Sumatera serta dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung; - Potensi jaringan transportasi darat, sungai, dan laut sebagai penghubung distribusi barang dan jasa; - Potensi sektor informal (perdagangan kecil, transportasi lokal, perikanan) sebagai penyangga ekonomi	Jumlah uji KIR angkutan umum terus menurun, tercatat hanya 356 unit kendaraan pada tahun 2024, sehingga menimbulkan risiko keselamatan transportasi	- Rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan masih lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ; - Rendahnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan sektoral, termasuk dalam pengelolaan kawasan strategis dan pertumbuhan wilayah; - Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan	- Perkembangan Teknologi; - Urbanisasi Dunia; - Konstelasi Perdagangan Global; - Perubahan Iklim.	- Masih Rendahnya Produktivitas; - Rendahnya Kualitas SDM; - Krisis Lingkungan; - Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	- Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah; - Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi; - Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan; - Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah; - Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis <i>eco-city</i> yang terintegrasi dan	Belum optimalnya keselamatan, aksesibilitas, dan keterpaduan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas ekonomi wilayah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
rumah tangga miskin; - Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, dan industri; - Dukungan program nasional dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, energi, dan telekomunikasi.		berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan; - Kurangnya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah daratan dan pesisir			berkelanjutan; - Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup; - Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal	
	Penyediaan perlengkapan jalan, termasuk rambu, APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan PJU (Penerangan Jalan Umum), belum optimal, sehingga masih menimbulkan potensi kecelakaan dan gangguan arus lalu lintas					Belum optimalnya keselamatan dan keterpaduan layanan transportasi akibat keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya integrasi pengelolaan transportasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Infrastruktur transportasi publik, seperti terminal, halte, dan jaringan angkutan umum, belum memadai dan belum merata					Belum optimalnya pemerataan dan kualitas infrastruktur transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah
	Sistem pengelolaan transportasi, termasuk integrasi angkutan umum dan transportasi logistik, masih terbatas					Belum terintegrasinya sistem transportasi publik dan logistik yang menghambat efisiensi mobilitas dan konektivitas wilayah
	Tingkat pelayanan transportasi umum kepada masyarakat belum maksimal, baik dari sisi frekuensi, tarif, maupun kenyamanan					Rendahnya kualitas dan kenyamanan layanan transportasi umum yang belum mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara andal dan efisien

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan arah strategis yang ingin dicapai selama periode perencanaan lima tahunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil. Perumusan tujuan dan sasaran ini disusun dengan memperhatikan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta harus selaras dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029.

Dalam konteks urusan perhubungan, tujuan dan sasaran yang dirumuskan mencerminkan mandat penyelenggaraan layanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terjangkau, serta mendukung peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Penyusunan sasaran dilakukan melalui integrasi antara tuntutan regulasi, kebutuhan pelayanan, kondisi eksisting jaringan transportasi, serta dinamika

isu strategis daerah, sehingga mampu mengarahkan intervensi perangkat daerah secara lebih terukur dan efektif.

Setiap tujuan strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan ukur, serta target tahunan hingga tahun 2030 untuk memastikan adanya kesinambungan capaian. Indikator tersebut mencakup peningkatan konektivitas, kelancaran lalu lintas, keselamatan transportasi sungai dan penyeberangan, hingga peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK Norma : mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan LLAJ, angkutan umum, keselamatan transportasi, terminal, perparkiran, dan kewenangan Dishub, yang bersumber dari UU 22/2009, UU 23/2014, PP 30/2024, Permenhub terkait, serta Perbup tentang tugas dan fungsi Dishub Standar: - Standar pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau. - Standar manajemen rekayasa dan manajemen lalu lintas (MRLL). - Standar pelayanan terminal, perparkiran, dan fasilitas	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konektivitas layanan transportasi yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, serta berbasis digital		Rasio Konektivitas Kabupaten	angka	0,43	0,48	0,52	0,58	0,63	0,67	Indikator Tujuan
		Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten	V/C Ratio (<i>Volume/Capacity Ratio</i>) di Jalan Kabupaten	angka	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	Indikator Sasaran
		Meningkatnya keselamatan layanan angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase Angkutan Sungai/Penyeberangan yang Memenuhi Standar Keselamatan	persen	65	70	75	80	85	90	Indikator Sasaran
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	skor	63	66	70	75	78	80	Indikator Tujuan
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70,81	70,90	70,95	71,00	71,05	71,10	Indikator Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
pendukung transportasi. - Standar uji berkala kendaraan bermotor (KIR). - Standar keselamatan transportasi dan penanganan kecelakaan lalu lintas Prosedur: - Prosedur perencanaan dan pengelolaan jaringan transportasi daerah; - Prosedur penyelenggaraan pelayanan angkutan dan trayek; - Prosedur uji kendaraan bermotor (KIR) dan sertifikasi laik jalan; - Prosedur pengawasan terminal, perparkiran, dan fasilitas lalu lintas; - Prosedur koordinasi lintas sektor (BPTD, Kepolisian, Satpol PP, OPD teknis); - Prosedur penanganan keadaan darurat transportasi dan pengendalian lalu lintas Kriteria:											

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Kriteria kelayakan teknis jalan, jembatan, dan fasilitas lalu lintas; - Kriteria laik operasi kendaraan umum; - Kriteria pelayanan terminal sesuai klasifikasi tipe; - Kriteria penetapan trayek dan izin operasional angkutan; - Kriteria prioritas pembangunan dan peningkatan sarana prasarana transportasi daerah. <u>Sasaran RPJMD 2.1.2.</u> Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi <u>Sasaran RPJMD 3.1.1.</u> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital											

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, antara lain berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, serta penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi ini menjadi landasan utama dalam menentukan arah intervensi pembangunan di bidang perhubungan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta berpedoman pada arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan ini menuntun perangkat daerah dalam menetapkan tindakan operasional yang tepat, terarah, dan terukur untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra secara efektif.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan transportasi berjalan sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan strategi dan arah

kebijakan dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan perhubungan, sehingga setiap langkah pembangunan tetap berada dalam koridor regulasi dan standar teknis yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan Renstra diturunkan secara langsung dari strategi dan arah kebijakan RPJMD yang terkait dengan peningkatan keselamatan lalu lintas, pengembangan layanan transportasi, serta penguatan infrastruktur transportasi darat dan perairan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan konektivitas, mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi barang. Rincian keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, strategi RPJMD, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 2025–2029

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Norma: - Menyusun regulasi teknis turunan (SOP, juknis); - Menjalankan kewenangan transportasi sesuai pembagian urusan pemerintahan; - Melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian transportasi sesuai mandat regulasi. Standar: - Menerapkan standar operasional layanan angkutan, terminal, parkir, dan KIR; - Melakukan audit pelaksanaan standar keselamatan dan pelayanan; - Memastikan seluruh layanan Dishub memenuhi indikator mutu layanan transportasi. Prosedur:	Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran dalam rangka memperlancar konektivitas wilayah	Penguatan infrastruktur keselamatan lalu lintas melalui penambahan dan perbaikan fasilitas pendukung seperti rambu, marka, dan penerangan jalan	Peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas melalui pemenuhan standar sarana prasarana transportasi	
				Penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang	
				Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan keterpaduan jaringan transportasi	
				Perbaikan kualitas simpul transportasi daerah (terminal, dermaga, dan parkir)	
				Penguatan pengawasan dan penegakan aturan di bidang keselamatan transportasi	
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan dan pelayaran	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	- Melaksanakan SOP perencanaan dan pengelolaan transportasi daerah; - Menjalankan prosedur penetapan trayek, izin angkutan, dan sertifikasi KIR; - Melakukan pengawasan berkala terminal, parkir, dan lalu lintas; - Melaksanakan koordinasi keselamatan dengan BPTD, Kepolisian, Satpol PP, dan OPD lain; - Menjalankan prosedur mitigasi dan respons keadaan darurat transportasi. Kriteria: - Melakukan verifikasi kelayakan jalan, fasilitas, dan kendaraan sesuai kriteria teknis; - Menilai dan menetapkan trayek berdasarkan permintaan, kelayakan, dan keselamatan; - Menentukan prioritas pembangunan		transportasi jalan dan pelayaran secara terpadu	Penguatan integrasi dan keterpaduan infrastruktur transportasi antar moda	
				Optimalisasi manajemen, pengaturan, dan pengendalian transportasi daerah	
				Penguatan pengawasan standar pelayanan dan kelayakan prasarana transportasi	
			Pengembangan dan rehabilitasi dermaga untuk meningkatkan layanan transportasi perairan antarwilayah	Peningkatan kualitas dan kelayakan infrastruktur dermaga dan fasilitas pendukungnya	
				Penguatan layanan transportasi perairan yang aman, teratur, dan terintegrasi	
				Peningkatan pengawasan dan kepatuhan standar keselamatan transportasi perairan	
				Penguatan tata kelola simpul transportasi perairan	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan Dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	infrastruktur transportasi berbasis kriteria teknis dan kebutuhan wilayah				

Tabel 3.2 memperlihatkan keterpaduan antara operasionalisasi NSPK, strategi RPJMD, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan. Keterpaduan ini menegaskan bahwa setiap arah kebijakan Renstra disusun berdasarkan landasan regulatif yang kuat, memenuhi standar teknis transportasi, serta mendukung prioritas pembangunan daerah terkait peningkatan keselamatan, penguatan infrastruktur, dan penyediaan layanan transportasi yang aman dan terintegrasi.

Melalui strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, memperkuat sistem keselamatan, serta mendukung konektivitas wilayah secara lebih efektif. Arah kebijakan ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan pada bab selanjutnya, sehingga implementasi Renstra dapat berjalan terarah, terukur, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029.

Sebagai tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan tersebut, berikutnya diuraikan penahapan pelaksanaan Renstra yang menggambarkan kerangka waktu pembangunan secara bertahap. Penahapan ini menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan implementasi operasional di lapangan,

sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki tahapan, prioritas, serta fokus yang jelas dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman, dan berkeselamatan di Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan menetapkan tahapan pembangunan secara terencana melalui Penahapan Renstra Tahun 2025–2029. Penahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan strategis dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam lima tahun.

Setiap tahapan memuat tema pembangunan tahunan serta prioritas utama yang diselaraskan dengan kebutuhan pelayanan transportasi, dinamika kewenangan pasca alih kelola Terminal Tipe B kepada Pemerintah Provinsi tahun 2024, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan bertahap ini, pembangunan sektor transportasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan konektivitas, keselamatan, dan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema :	Tema :	Tema :	Tema :	Tema :
Konsolidasi Kewenangan dan Penguatan Layanan Transportasi Dasar	Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi Jalan dan Perairan	Integrasi Layanan Angkutan dan Optimalisasi Simpul Non-Terminal	Modernisasi Sistem Transportasi Kabupaten	Pemantapan Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan
Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas	Prioritas
- Penguatan basis data LLAJ, trayek, dan angkutan umum; - Peningkatan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, PJU); - Identifikasi dan penataan simpul non-terminal sebagai titik naik-turun penumpang;	- Pengembangan layanan angkutan pedesaan/ perkotaan berbasis kebutuhan wilayah; - Rehabilitasi dermaga dan jalur transportasi perairan; - Implementasi manajemen rekayasa lalu lintas pada titik konflik kemacetan;	- Integrasi trayek angkutan kabupaten dengan terminal provinsi (sinkronisasi rute); - Optimalisasi simpul non-terminal (halte, sub-terminal lokal, titik kumpul); - Pengembangan sistem informasi layanan	- Pengembangan smart traffic management berbasis data; - Penguatan pengawasan keselamatan transportasi secara terpadu dengan Kepolisian, BPTD, dan Provinsi; - Mendorong inovasi	- Pemantapan jaringan angkutan umum yang terkoneksi penuh dengan terminal Provinsi dan simpul perairan; - Transformasi digital layanan transportasi daerah; - Peningkatan kinerja keselamatan transportasi

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi koordinasi pengawasan dengan Dishub Provinsi dan BPTD; - Inventarisasi dan perencanaan peningkatan dermaga perairan.	- Peningkatan kualitas pelayanan pengujian kendaraan (KIR); - Penguatan pengawasan dan penertiban perparkiran.	angkutan berbasis digital; - Ekspansi layanan transportasi air sebagai konektivitas antarwilayah; - Peningkatan kapasitas SDM transportasi.	transportasi ramah lingkungan (sepeda, angkutan rendah emisi); - Integrasi layanan parkir digital dan penataan zona parkir.	secara berkelanjutan; - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dishub (SAKIP).

Penahapan Renstra tersebut menggambarkan arah pembangunan transportasi daerah yang semakin terstruktur dari tahun ke tahun.

Pada Tahap I, fokus diarahkan pada konsolidasi kewenangan dan penguatan dasar pelayanan, termasuk pembenahan data, fasilitas keselamatan, serta penataan simpul non-terminal sebagai pengganti peran terminal kabupaten yang telah dialihkan ke provinsi.

Tahap II menekankan peningkatan kualitas layanan angkutan dan perairan, terutama melalui rehabilitasi dermaga serta penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan. Memasuki Tahap III, pembangunan diarahkan pada integrasi jaringan angkutan, optimalisasi simpul transportasi lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tahap IV merupakan fase modernisasi sistem transportasi, terutama melalui pengembangan manajemen lalu lintas cerdas, inovasi transportasi ramah lingkungan, serta digitalisasi pengelolaan parkir.

Pada Tahap V, seluruh capaian tersebut diperkokoh melalui pemantapan sistem transportasi terpadu dan berkelanjutan, peningkatan keselamatan transportasi secara konsisten, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan publik Dinas Perhubungan.

Melalui penahapan yang progresif dan adaptif ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu mencapai sasaran Renstra secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi daerah.

Selain itu, lokus Renstra Dinas Perhubungan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang, mencakup koridor-koridor pergerakan utama, kawasan pusat permukiman, simpul transportasi darat dan perairan, hingga pusat-pusat pelayanan publik. Penyebaran lokus ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa peningkatan layanan transportasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kecamatan.

Sebagai upaya mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman, dan berkeselamatan di Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan menetapkan tahapan pembangunan secara terencana melalui Penahapan Renstra Tahun 2025–2029. Penahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan strategis dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, penyusunan program dan kegiatan juga berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang menjadi acuan utama dalam penetapan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sektor perhubungan selama lima tahun ke depan meliputi:

1. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ), dengan kegiatan :

- (a). Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- (b). Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- (c). Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- (d). Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- (e). Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.

2. Program pengelolaan pelayaran, dengan kegiatan:

- (a). Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.
- (b). Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- (a). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- (b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- (c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (d). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (e). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (f). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (g). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program dan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam subkegiatan lengkap beserta indikator keluaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaannya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan terdokumentasi	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Dokumen administrasi keuangan yang tertata dan terdokumentasi	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Dokumen administrasi kepegawaian yang lengkap dan mutakhir	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen administrasi umum dan surat-menyurat yang terdokumentasi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					yang disediakan		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Layanan jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Dokumen rencana induk jaringan jalan yang tersusun	Persentase Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Terpadu dan Tersosialisasi	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Perlengkapan jalan terpasang di lokasi prioritas jalan kabupaten/kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi secara operasional	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
				Kendaraan bermotor yang telah diuji dan laik jalan	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelaksanaan pengaturan di lapangan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut		Persentase angkutan sungai yang telah dilakukan penertiban dan pembinaan operasional	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Keputusan lintas penyeberangan dan	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				persetujuan operasional kapal yang diterbitkan		Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pelabuhan Sungai yang Beroperasi	Persentase Rehabilitasi pelabuhan sungai/danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

Program dan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam subkegiatan lengkap beserta indikator keluaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaannya yang disajikan dalam tabel berikut. Penjabaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki arah pelaksanaan yang terukur, efektif, dan selaras dengan tujuan serta sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, struktur program–kegiatan–subkegiatan yang digunakan telah disesuaikan dengan nomenklatur resmi perencanaan dan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku sehingga memudahkan proses pengendalian, evaluasi, serta konsistensi perencanaan tahunan pada dokumen RKPD dan Renja.

Selanjutnya, rincian program, kegiatan, dan subkegiatan yang memuat indikator kinerja dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		rupiah	4.972.106.900		5.051.806.900		4.945.376.720		5.059.120.385		5.175.480.153		5.294.516.197		5.416.290.069	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	persen	59,91	60,00		60,17		61,76		62,67		63,21		64,58		
Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		rupiah	-		-		5.389.450		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	persen	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
	yang terintegrasi dan tersosialisasi kepada pemangku kepentingan															
Sub Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		rupiah	-		-		5.389.450		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	-	-		1		1		1		1		1		
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		rupiah	4.839.606.900		4.830.606.900		4.669.382.220		4.716.076.042		4.763.236.803		4.810.869.171		4.858.977.862	
Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten/ kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Berfungsi dengan Baik	persen	65,00	66,00		67,00		70,00		72,00		74,00		76,00		
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan		rupiah	4.839.606.900		4.830.606.900		4.669.382.220		4.716.076.042		4.763.236.803		4.810.869.171		4.858.977.862	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1.033	1100		1.033		1.100		1.150		1.200		1.230		
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		rupiah	-		-				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase progres penyusunan dokumen rencana pembangunan terminal	Persen	-	-		-	-	100,0		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		rupiah	-		-				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	dokume n	-	-		-	-	1		1		1		1		
Kegiatan Pengujian		rupiah	72.500.000		152.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Berkala Kendaraan Bermotor																
Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai standar keselamatan	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji berkala kendaraan bermotor	persen	35,00	35,00		36,00		37,00		38,00		39,00		39,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		rupiah	57.500.000		137.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	unit	2.300	2300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		rupiH	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	unit	7	7		7		7		7		7		7		
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		rupiah	60.000.000		68.700.000		118.105.050		185.044.343		254.243.350		325.647.026		399.312.207	
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase Lokasi Prioritas yang Ditangani Melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk	rupiah	60.000.000		68.700.000		118.105.050		185.044.343		254.243.350		325.647.026		399.312.207	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Kabupaten/Kota	jalan kabupaten/kota															
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	laporan	12	12		12		12		12		12		12		
Program Pengelolaan Pelayaran		rupiah	23.100.000		20.500.000		36.514.000		37.353.822		38.212.960		39.091.858		39.990.971	
Meningkatnya kualitas layanan trasportasi perairan	Persentase angkutan sungai yang telah dilakukan penertiban dan pembinaan operasional	persen	55,00	57,00		60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam		rupiah	23.100.000		20.500.000		36.514.000		27.353.822		28.212.960		29.091.858		29.990.971	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Daerah Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapal penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota yang memiliki izin pengoperasian	persen	40,50	45,00		50,00		51,50		52,00		52,50		53		
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		rupiah	23.100.000		20.500.000		36.514.000		27.353.822		28.212.960		29.091.858		29.990.971	
Terkendalnya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas	laporan	12	12		12		12		12		13		13		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota															
Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		rupiah	-		-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Sarana/Prasarana Transportasi Sungai dan Danau yang Dipelihara	persen	-	-		5		10		15		20		25		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga		rupiah	-		-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Sungai dan Danau																
Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	unit	-	-		1		1		1		1		1		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		rupiah	4.465.714.418		4.372.613.967		4.897.412.302		5.010.052.785		5.125.283.999		5.243.165.531		5.363.758.338	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		-		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu		-	-		-		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		rupiah	-		-		-		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	-	-		-	-	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	rupiah	4.200.468.618		4.018.989.067		4.467.621.222		4.572.660.186		4.678.836.030		4.667.371.498		4.776.313.666	
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	persen	94.85	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		rupiah	3.423.994.057		3.239.964.067		3.674.296.222		3.769.335.186		3.874.511.030		3.862.046.498		3.971.988.666	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	31	31		32		33		36		39		40		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		rupiah	779.025.000		779.025.000		793.325.000		793.325.000		793.325.000		793.325.000		793.325.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	12	12		12		12		12		12		12		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		rupiah	-		-		-		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	-	-		-	-	2		2		2		2		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		rupiah	-		-		11.759.780		12.000.000		13.000.000		134.000.000		135.000.000	
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	persen	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		rupiah	-		-		-		-		-	80	120,000,000	80	120,000,000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	paket	-	-		-	-	-	-	-	-	1	120,000,000	1	120,000,000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		rupiah	-		-		11.759.780		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	-	-		1		1		1		1		1		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	rupiah	44.987.900		50.674.700		104.730.600		110.054.570		115.557.299		121.335.165		127.401.921	
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	rupiah	-		1.763.200		1.748.800		1.923.680		2.019.864		2.120.857		2.226.900	
Tersedianya	Jumlah Paket	paket	-	1		1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	rupiah	13.403.800		13.921.000		28.595.500		30.025.275		31.526.539		33.102.866		34.758.009	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		rupiah	546.500		4.580.500		15.050.300		15.802.815		16.592.956		17.422.604		18.293.734	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	rupiah	15.643.600		20.150.00		26.780.000		28.119.000		29.524.950		31.001.198		32.551.257	
Tersedianya	Jumlah paket	paket	1	1		1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang disediakan															
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		rupiah	15.394.000		10.260.000		32.556.000		34.183.800		35.892.990		37.687.640		39.572.021	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	3	3		5		6		6		7		7		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		rupiah	121.830.800		135.450.800		140.070.800		140.070.800		140.070.800		140.070.800		140.070.800	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		rupiah	47.070.800		47.070.800		47.070.800		47.070.800		47.070.800		47.070.800		47.070.800	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Daya Air dan Listrik																
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	12		12		12		12		12		12		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		rupiah	74.760.000		88.380.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12		12	93.000.000	12	93.000.000	12	93.000.000	12	93.000.000	12	93.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		rupiah	98.427.100		167.499.400		153.729.900		155.267.229		156.819.870		158.388.068		159.971.951	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan	persen	50,00	51,00		51,00		52,00		53,00		54,00		55,00		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
	baik															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		rupiah	98.427.100		160.679.400		137.369.900		138.743.599		140.131.035		141.532.345		142.947.669	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		15	15		15		15		15		15		15		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		rupiah	-		6.820.000		16.360.000		16.523.630		16.688.835		16.855.723		17.024.282	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	unit	-	5		5		6		7		↶		↷		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator/ Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi															

Subkegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi kebutuhan layanan, kontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja sektor perhubungan, serta relevansinya terhadap program prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan konektivitas, keselamatan transportasi, dan kualitas pelayanan publik.

Daftar subkegiatan prioritas tersebut disusun untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, keterpaduan antar urusan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Rincian subkegiatan prioritas dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
		layanan transportasi perairan	Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	
			Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Dukungan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah pada RPJMN 2025-2029

Dalam rangka memastikan konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemetaan terhadap subkegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Pemetaan ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan turut mendukung transformasi nasional, khususnya terkait peningkatan konektivitas, keselamatan transportasi, penguatan layanan publik, serta efisiensi sistem logistik nasional.

Subkegiatan yang dipetakan merupakan bagian dari pelaksanaan program strategis perangkat daerah dan dipilih berdasarkan relevansi, keterkaitan output, dan kontribusinya terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN. Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan implementasi Renstra Dinas Perhubungan dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih terarah, selaras, dan berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional.

Rincian subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

RPJMN Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan Perangkat Daerah yang merupakan Kewenangan Kabupaten		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output SubKegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PN 6	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dan Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Kegiatan Pelaksanaan	Sub Kegiatan	Terawasinya dan

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan Perangkat Daerah yang merupakan Kewenangan Kabupaten		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output SubKegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
		Program Pengelolaan Pelayaran		
		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
PN 7	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan Perangkat Daerah yang merupakan Kewenangan Kabupaten		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output SubKegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kelengkapannya
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Intervensi Perangkat Daerah pada Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Tulang Bawang disusun untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sejalan dengan prioritas kewilayahan dalam RPJMN 2025–2029. Melalui pemetaan ini, setiap arah pembangunan wilayah khususnya Kawasan Perkotaan Menggala dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung diterjemahkan ke dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangan daerah.

Pemetaan ini bertujuan untuk memperkuat konsistensi perencanaan, memastikan sinkronisasi antara pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengidentifikasi ruang intervensi strategis Dinas Perhubungan dalam mendukung pengembangan konektivitas, keselamatan transportasi, layanan pelayaran, serta mobilitas barang dan orang di wilayah prioritas.

Berikut disajikan Tabel 4.5 Intervensi Perangkat Daerah pada Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dalam RPJMN 2025–2029, yang memuat lokasi prioritas, *highlight* intervensi RPJMN, serta identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 4. 5 Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Dalam RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output SubKegiatan
Kawasan Perkotaan Menggala	- Preservasi jalan ruas Menggala-Wiralaga Mulya dan Menggala-Panaragan; - Pengembangan Kota Agropolitan Menggala	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung, yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang.	- Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Selatan; - Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Pelayaran		
		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalnya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi Prioritas pada RPJMN	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output SubKegiatan
Kawasan Perkotaan Menggala	- Preservasi jalan ruas Menggala-Wiralaga Mulya dan Menggala-Panaragan; - Pengembangan Kota Agropolitan Menggala	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
	Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan 2025–2029. Target ini dirumuskan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang dan prioritas pembangunan sektor transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perangkat daerah mencerminkan capaian kinerja yang paling penting dan berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas, keselamatan transportasi, kualitas layanan angkutan umum, serta tata kelola penyelenggaraan perhubungan. Penetapan target dilakukan secara terukur dan bertahap untuk memastikan keterjangkauan serta konsistensi dengan kemampuan fiskal dan kapasitas penyelenggaraan urusan.

Rincian Indikator Kinerja Utama beserta target tahunannya disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun	Ket
----	-----------	--------	--------------	-----

			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	V/C Ratio <i>(Volume/Capacity Ratio)</i> di Jalan Kabupaten	angka	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	B (0,21-0,44)	
2	Persentase Angkutan Sungai/ Penyeberangan yang Memenuhi Standar Keselamatan	persen	65	70	75	80	85	90	
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	nilai	70,81	70,90	70,95	71,00	71,05	70,10	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan merupakan instrumen utama untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan selama periode perencanaan 2025–2029. IKK disusun secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga mampu memberikan gambaran kinerja yang akurat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Perumusan IKK dilakukan selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta target RPJMD Kabupaten Tulang Bawang, sehingga memastikan keterpaduan pembangunan transportasi daerah dengan kebijakan lintas sektor. Setiap indikator mencerminkan mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, khususnya dalam peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, efisiensi lalu

lintas, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, dan penguatan tata kelola kinerja.

Dinas Perhubungan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menggambarkan prioritas pembangunan transportasi daerah, baik dari aspek infrastruktur, pelayanan, maupun keselamatan. Rincian indikator tersebut disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas	angka	0,43	0,48	0,52	0,58	0,63	0,67	
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	angka	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	
3	Persentase Jalan Kabupaten/ Kota yang Dilengkapi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas	persen	60,17	61,76	62,67	63,21	64,58	65,32	
4	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Operasi	persen	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	39,00	
5	Persentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi optimal	persen	65,00	67,00	70,00	72,00	74,00	76,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renstra ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, sungai, dan penyeberangan; memperkuat konektivitas wilayah; meningkatkan keselamatan transportasi; serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas barang dan masyarakat. Renstra ini juga menegaskan pentingnya integrasi perencanaan, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi transportasi, dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan dalam lima tahun ke depan diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem transportasi daerah yang tertib, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, integrasi lintas sektor, dan keberlanjutan. Seluruh tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui:

- 1). Konsistensi perencanaan, yakni memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Renstra.
- 2). Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BPTD, kepolisian, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
- 3). Optimalisasi sumber daya, meliputi pemanfaatan anggaran, SDM, sarana-prasarana, dan dukungan teknologi informasi transportasi.
- 4). Penerapan NSPK, sebagai landasan operasional penyelenggaraan LLAJ, angkutan jalan, keselamatan transportasi, perparkiran, terminal, dan penyeberangan.

- 5). Pendekatan berbasis kinerja, agar setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.

Kaidah pelaksanaan ini menjadi landasan dalam memastikan arah kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dalam program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan bidang perhubungan berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang optimal. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui:

- 1). Pengendalian Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilakukan secara berkala untuk memantau kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target Renstra.
- 2). Evaluasi Kinerja Triwulanan, Tengah Tahun, dan Tahunan, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3). Evaluasi Renstra Perangkat Daerah, dilaksanakan pada akhir periode atau saat terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan nasional/daerah.

- 4). Monitoring capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), sebagai dasar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.
- 5). Pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun setiap tahun dan digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan periode berikutnya.

Melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang sistematis, diharapkan penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengala 29 September 2025

**PI.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



CHANDRA PIKA,SIP.,MIP

Pembina

NIP. 19861204 201001 1017